



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG BARAT
KELURAHAN GISIKDRONO**

Jl. Pamularsih Raya No. 88 Semarang - 50143 Telp. (024) 7612890

KEPUTUSAN LURAH GISIKDRONO

Nomor : 427 / 13 / VII / 2018.

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN
KELURAHAN GISIKDRONO KECAMATAN SEMARANG BARAT
KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 2018-2021

LURAH GISIKDRONO

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di bidang Perlindungan Anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
 - b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut perlu dibentuk suatu Forum Anak Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Periode 2018-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Gisikdrono;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Trafficking) Perempuan dan Anak;
 10. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurusan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Forum Anak Kelurahan perihal Pemilihan Pengurus Forum Anak Kelurahan Gisikdrono Tanggal 29 Juni 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Forum Anak Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.
- KEDUA** : Forum Anak Kelurahan Gisikdrono sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dibentuk dengan Susunan kepengurusan tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Masa Bhakti Pengurus Forum Anak Kelurahan Gisikdrono adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2018-2021
- KEEMPAT** : Pengurus Forum Anak Kelurahan Gisikdrono sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas :
 a. Membangun kebersamaan dan partisipasi Anak;
 b. Menyediakan kegiatan bagi Anak Kelurahan Gisikdrono;
 c. Menggerakkan Partisipasi Anak di berbagai bidang kegiatan ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
 Pada tanggal : Juli 2018



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA);
2. Camat Semarang Barat ;
3. Ketua LPMK Kelurahan Gisikdrono ;
4. PPT "Cahaya Kasih" Kecamatan Semarang;
5. Pengurus Forum Anak Kelurahan Gisikdrono yang bersangkutan ;
6. Pertinggal.

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KELURAHAN GISIKDRONO KECAMATAN SEMARANG BARAT
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 2018-2021**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Lurah Gisikdrono	Pelindung
2.	LPMK	Pembina
3.	Puskesmas	
4.	TP PKK	
5.	Kepemudaan	
6.	HENDRA TRI HARTANTO	Ketua
7.	KINANTHI WAHYU PRASTUTI	Wakil Ketua
8.	AGUSTINA WAHYU WARDANI	Bendahara
9.	TIARA PERMANA PUTRI	Wakil Bendahara
10.	RIZKI IFAN MAULANA	Sekretaris
11.	LUDMILLA ZANETA DEANANDATANU	Wakil Sekretaris
12.	PIPIT ARLINA	Divisi Advokasi
13.	DANANG RATNO PUTRO	Anggota
14.	AHMED FAZALIKA R.P.	Anggota
15.	M. RENDI PEBRIYANTO	Divisi Data dan Informasi
16.	RAHMAT SAEFUDIN	Anggota
17.	M. WISANGGENI	Anggota
18.	DESTYA WAHYU PRATIWI	Divisi Penguatan Jaringan
19.	MILLENA AFIFAH TRISYABILLA	Anggota
20.	SATRIA PRATAMA PUTRA	Anggota

Semarang, Juli 2018

